

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan diagram 3.1 sampai 3.10 yang penulis analisis dalam penerapan peraturan daerah di dinas kesehatan Kabupaten Pasaman Barat belum efektif karena dapat dilihat dari persentase hasil questioner yang penulis berikan ke pegawai dinas kesehatan, hanya saja penerapan dari masyarakat yang berkunjung ke Dinas Kesehatan belum menerapkan Perda dikarenakan kesadaran masyarakatnya masih sangat kurang.
2. Pengaruh faktor sosiologis terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, ditinjau dari sumber daya manusia kesadaran dari individunya masih kurang serta kepedulian menjaga kesehatan masih minim karena masih ditemukan puntung rokok di Kawasan Tanpa Rokok, kemudian sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan program terkait kebijakan KTR pada dasarnya sangat dibutuhkan antara lain dalam bentuk pengadaan media promosi seperti baliho, spanduk, billboard, stiker, serta atribut-atribut. Dinas Kesehatan

Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan hal tersebut dengan memberikan spanduk di tempat-tempat umum.

B. Saran

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok lebih ditingkatkan lagi baik secara langsung maupun melalui media massa dan mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui serta mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Pasaman Barat 23 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Sebaiknya disediakan tempat khusus merokok di masing-masing kawasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor Kabupaten Pasaman Barat 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga perokok tidak akan merokok disekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, dengan demikian untuk masyarakat yang tidak merokok tetap dapat menikmati haknya untuk menghirup udara yang bersih.